

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2004**

**TAHUN : 2004**



**NOMOR : 28**

**S E R I : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

NOMOR : 18 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung, dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan semakin bertambahnya beban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung, maka agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pengelolaan Pasar di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dibentuk Perusahaan Daerah Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2401);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah;
8. Direktur Utama adalah Direktur Perusahaan Daerah;
9. Direktur adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah;
11. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
12. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah.

## BAB II

### PENDIRIAN, NAMA, USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Pertama Pendirian, Nama dan Usaha

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya dibidang pengelolaan pasar beserta fasilitas pasar lainnya dalam rangka pelayanan dan/atau pendapatan.
- (3) Peraturan pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya sebagaimana ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

##### Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Bandung.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan untuk melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB IV

### MODAL

##### Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 325.470.144.443,- (tiga ratus dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari sumber-sumber lainnya selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Modal disetor yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% dari Modal.
- (5) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 6

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB V

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah di tetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

### BAB VI

#### PENGURUS DAN PEGAWAI

##### Bagian Pertama Direksi

#### Pasal 8

Jumlah Direksi Perusahaan Daerah paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

##### Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi

#### Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatannya berakhir.
- (2) Calon Anggota Direksi harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur lain yang dianggap perlu.